

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Konflik ketengakerjaan antara Indonesia dan Arab Saudi sesungguhnya diprakarsai oleh kerjasama ketenagakerjaan yang sebelumnya saling menguntungkan. Pihak Saudi merasa kepentingannya akan *supply* pekerja terpenuhi oleh Indonesia yang bersedia mengirimkan tenaga kerjanya dalam jumlah besar dengan segala kualifikasi dan 'kedekatan' yang dirasa cocok oleh penduduk Saudi. Sementara Indonesia pun merasa kepentingannya akan perluasan lapangan kerja dan pendapatan devisa terpenuhi dengan adanya kesempatan besar di Saudi.

Konflik mulai terjadi manakala berbagai media dengan giat mengekspos kasus-kasus kekerasan dan penyimpangan HAM yang kerap terjadi terhadap TKI informal yang dikirim ke Saudi. Berbagai kasus pelanggaran HAM ringan hingga berat yang terus di *blow up* media ini pun kemudian semakin memicu protes dan desakan baik dari kalangan masyarakat, NGO, maupun komunitas internasional kepada pemerintah Indonesia untuk segera melakukan tindakan.

Serangkaian upaya diplomatik pun diupayakan pemerintah Indonesia demi menghentikan berbagai kasus kekerasan dan menciptakan sistem perlindungan dan penempatan TKI di Saudi. Sejumlah pertemuan setingkat pejabat tinggi, pertemuan menteri, maupun pertemuan presiden pun telah sempat dilakukan namun tampaknya tidak juga membawa progres berarti.

Akhirnya, berita pemancungannya seorang TKI bernama Ruyati binti Satubi yang dilakukan secara diam-diam oleh pemerintah Saudi pun menjadi klimaks emosi dan desakan masyarakat Indonesia yang menghantarkan pada puncak eskalasi konflik berwujud moratorium pengiriman TKI oleh pemerintah Indonesia pada Arab Saudi di pertengahan tahun 2011. Kebijakan ini pun 'disetujui' oleh pemerintah Saudi dengan membalas menutup akses visa dan *work permit* bagi TKI informal dari Indonesia dan Filipina, meskipun saat itu pemerintah Saudi berdalih bahwa penutupan visa tersebut adalah karena kedua negara *sender* ini menuntut syarat yang 'terlalu besar' kepada pemerintah Saudi.

Banyak pihak menilai bahwa kebijakan moratorium tersebut justru positif bagi kedua negara karena dapat menjadi momen untuk introspeksi dan berbenah diri. Namun baru 3 tahun berjalan, pemerintah kedua negara tiba-tiba memutuskan untuk

menandatangani MoU perlindungan dan penempatan TKI pada 19 Februari 2014. Keputusan yang diyakini terburu-buru dan segera mengantarkan pada berakhirnya pemberlakuan moratorium itu seketika dikecam oleh banyak pihak, terutama di Indonesia. Pasalnya, dari semua komitmen tentang introspeksi dan ‘pembenahan diri’ yang sebelumnya ditargetkan akan diselesaikan sebelum kerjasama dibuka kembali, nampaknya belum banyak mengalami progres. Hal lain yang juga penting dan menimbulkan pertanyaan adalah adanya paling tidak dua klausul tuntutan dalam MoU tersebut yang belum disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu perihal standar gaji dan sistem asuransi bagi TKI informal. Lantas mengapa Indonesia tetap ingin mengusulkan penandatanganan MoU tersebut sedemikian cepat? Mengapa Indonesia terkesan ‘melunak’ dan tidak konsisten dengan gagahnya gaung moratorium yang dahulu dikomitmenkan (?).

Dengan menggunakan *theory of ripeness* milik William Zartman, ditemukan bahwa pengusulan MoU tersebut terjadi karena kedua belah pihak ternyata memasuki apa yang Zartman sebut sebagai kondisi *Mutually Hurting Stalemate* (MHS). Selama momen eskalasi puncak, yaitu ketika moratorium berlangsung, pihak Indonesia ternyata mengalami kondisi *deadlock*, seperti; 1) meningkatnya jumlah TKI ilegal; 2) tingginya desakan publik; dan 3) meningkatnya kasus kekerasan terhadap TKI *overstayers*, yang kemudian mendorong pemerintah untuk mengusulkan penandatanganan MoU Perlindungan dan Penempatan TKI pada tahun 2014, sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul akibat moratorium tersebut.

Dengan menelaah kasus konflik ketenagakerjaan kedua negara menggunakan *Theory of Ripeness*, dapat ditarik pelajaran bahwa dilaksanakannya perjanjian damai sesungguhnya bukanlah sebagai penjamin bahwa konflik atau *dispute* kemudian menjadi sepenuhnya berakhir, namun merupakan niatan awal menuju tujuan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan Zartman dalam bukunya, jalan negosiasi atau penandatanganan perjanjian damai seringkali dilakukan dengan tujuan utama, ‘*escaping deadlock*’, dimana kedua belah pihak melihat bahwa langkah tersebut merupakan tindakan paling rasional yang dapat dilakukan saat itu demi mengupayakan de-eskalasi.

Dalam ranah cara pandang kasus itu sendiri, penulis melihat bahwa konflik ketenagakerjaan yang terjadi antara Indonesia dan Arab Saudi menjadi menarik justru karena kompleksitasnya. Pertama adalah karena konflik ini melibatkan kepentingan hampir semua kalangan, baik masyarakat, pemerintah, pebisnis, hingga media.

Masyarakat yang notabene adalah para calon TKI tentunya memiliki kepentingan untuk bekerja dan memperbaiki taraf hidup keluarganya di kampung halaman, yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh PBB. Kemudian masyarakat dalam arti lebih luas adalah mereka yang mendukung upaya penegakan HAM dan mengawasi kinerja pemerintah termasuk NGO dan pihak parlemen sebagai wakil rakyat. Kemudian pemerintah sendiri juga memiliki kepentingan terutama terkait kewajibannya untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya. Sementara itu, para pebisnis seperti agen-agen PPTKIS di dalam dan di luar negeri, baik legal maupun ilegal, pun turut andil berkepentingan meraup sejumlah keuntungan dari bisnis perekrutan TKI tersebut. Dan terakhir, pola bisnis yang ada dalam dunia media pun menyebabkan berbagai kasus kekerasan dan penyimpangan HAM terhadap TKI menjadi salah satu isu strategis untuk dipublikasikan demi menjaga *rating* dan popularitas media itu sendiri.

Kedua, pertanyaan dalam konflik ini sesungguhnya muncul ketika pemerintah Indonesia tiba-tiba diketahui menandatangani MoU Perlindungan dan penempatan TKI dengan Arab Saudi pada tahun 2014 setelah sebelumnya bersikeras menerapkan moratorium pengiriman TKI demi melindungi keselamatan para TKI itu sendiri. Ditengah berbagai kontroversi yang ada, menjadi menarik untuk meneliti apa sesungguhnya yang ‘memperlunak’ kegagahan pemerintah tersebut hingga bersedia untuk mengubah kebijakan moratorium yang *‘firm’* menjadi penandatanganan MoU yang lebih *‘soft’*.